



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS II, KELAS I, VIP DAN VVIP
SERTA FASILITAS LAINNYA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SOEKARDJO KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa tarif layanan pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo yang berlaku saat ini adalah ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2014 tentang Tarif Layanan Kesehatan Kelas II, Kelas I, Utama, VIP dan VVIP serta fasilitas lainnya pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya beserta perubahannya;
 - b. bahwa sejak Tahun 2006 sampai saat ini, besaran tarif pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo belum diadakan penyesuaian dalam bentuk kenaikan karena besaran tarifnya sama dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Ketentuan khusus dan retribusi pelayanan kesehatan Pada rumah sakit umum daerah kelas b non pendidikan Kota Tasikmalaya beserta perubahannya;
 - c. bahwa untuk menjaga kelangsungan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya, maka sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu diadakan penyesuaian tarif layanan berdasarkan kebutuhan dan perkembangan keadaan.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas II, Kelas I, VIP dan VVIP Serta Fasilitas Lainnya Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5340);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 174);
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS II, KELAS I, VIP DAN VVIP SERTA FASILITAS LAINNYA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEKARDJO KOTA TASIKMALAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya.

5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Badan adalah adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk hukum lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Dokter adalah Dokter dari jabatan fungsional yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya.
9. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di RSUD.
10. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya yang dilaksanakan oleh RSUD.
11. Surat Keterangan Kesehatan adalah bukti yang dimiliki seseorang setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan atau peristiwa penting yang dialami.
12. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk pemeriksaan observasi, diagnosis, pengobatan, tindakan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
13. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
14. Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tanggung jawab secara timbal balik mengenai masalah kesehatan baik vertikal maupun horizontal.

15. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk pemeriksaan, diagnosis, observasi, perawatan, pengobatan, rehabilitasi medik, dan/ atau pelayanan kesehatan lain dengan menempati tempat tidur kurang dari satu hari (12 jam).
16. Pelayanan Rawat Gabung adalah perawatan ibu dan bayinya digabung dalam ruangan perawatan ibu.
17. Pelayanan Rawat Bersama adalah perawatan terhadap pasien oleh dua orang dokter atau lebih secara bersama-sama sesuai dengan indikasi medik.
18. Konsul Dokter adalah konsultasi dari perawat/dokter jaga kepada dokter yang merawat/konsulen.
19. Konsultasi Gizi adalah konsultasi yang diberikan kepada pasien mengenai pengaturan makanan.
20. *Visite* adalah pemeriksaan langsung oleh dokter terhadap pasien di ruang rawat inap.
21. Jasa Visite adalah Imbalan yang diterima dokter yang berkaitan dengan kegiatan *visite*.
22. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
23. Operator adalah dokter yang melaksanakan tindakan operasi.
24. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal.
25. *One Day Surgery* adalah Pasien pribadi dari Dokter Spesialis yang memerlukan tindakan di RSUD. Bukan pasien dokter spesialis yang sedang dirawat di RSUD.
26. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
27. *Cito* adalah tindakan yang dilakukan segera untuk menyelamatkan jiwa atau memulihkan fungsi organ tubuh.
28. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi.
29. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik.
30. Pelayanan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk bimbingan sosial medik dan jasa psikologi.
31. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
32. Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan terhadap pasien yang dilakukan oleh tenaga perawat/bidan.

33. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi dan konsultasi lainnya.
34. Pelayanan *Medica Legal* adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
35. Pemulasaraan/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah untuk kepentingan pemakaman.
36. Tarif adalah seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di RSUD, yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
37. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, *visite*, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
38. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana, fasilitas RSUD yang digunakan langsung dalam rangka diagnosis, pengobatan, perawatan, observasi dan rehabilitasi termasuk makan untuk rawat inap.
39. Bahan dan Alat Habis Pakai adalah bahan, alat-alat, bahan kimia, reagent, film dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
40. Dokter Pengganti adalah dokter umum yang bertugas di Poliklinik yang menggantikan dokter spesialis yang berhalangan.
41. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
42. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
43. *Unit Cost* adalah hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan oleh RSUD.
44. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan.
45. Tenaga lainnya adalah pegawai yang tidak langsung memberikan pelayanan kepada pasien;

46. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi RSUD dan masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing berkenaan dengan pelayanan kesehatan.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :
 - a. menyesuaikan tarif layanan kesehatan pada RSUD sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan sehingga dapat menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan;
 - b. meningkatkan kinerja layanan kesehatan pada RSUD; dan
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. objek dan subjek tarif layanan kesehatan;
- b. kelompok dan jenis pelayanan;
- c. komponen pelayanan, prinsip penetapan srtuktur dan besarnya tarif;
- d. BPJS;
- e. tata cara pemungutan, tanda bukti pembayaran dan pengelolaan pendapatan tarif layanan;
- f. keringanan, pengurangan dan pembebasan; dan
- g. ketentuan khusus.

BAB IV OBJEK DAN SUBJEK TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

Objek Tarif Pelayanan Kesehatan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.

Pasal 5

Subyek Tarif Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan kesehatan dari RSUD.

BAB V
KELOMPOK DAN JENIS PELAYANAN

Pasal 6

Kelompok Pelayanan yang dikenakan tarif meliputi :

- a. Rawat Jalan;
- b. Rawat Darurat;
- c. Rawat Inap, pada :
 1. Kelas VVIP;
 2. Kelas VIP;
 3. Kelas I; dan
 4. Kelas II;

Pasal 7

(1) Jenis-jenis pelayanan yang dikenakan tarif meliputi :

- a. Pelayanan Medik, meliputi :
 1. Pelayanan Tindakan Medik Operatif;
 2. Pelayanan Tindakan Medik Non Operatif; dan
 3. Pelayanan Tindakan Keperawatan.
- b. Pelayanan Penunjang Medik, meliputi :
 1. Pemeriksaan Laboratorium Klinik dan Patologi Anatomi;
 2. Pemeriksaan Radiologi/Radiodiagnostik; dan
 3. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik.
- c. Pelayanan Penunjang Non Medik, meliputi :
 1. Pelayanan Ambulance; dan
 2. Pelayanan Kereta Jenazah.
- d. Pelayanan Kebidanan dan Gynaekologi, meliputi :
 1. Persalinan Normal; dan
 2. Persalinan dengan penyulit.
- e. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
- f. Pelayanan Konsultasi Khusus/Rehabilitasi Mental, meliputi:
 1. Konsultasi Psikiatri;
 2. Konsultasi Psikoterapi; dan
 3. Konseling.
- g. Konsultasi Gizi;
- h. Pelayanan Gigi dan Mulut;
- i. Pelayanan Gas Medis;
- j. Pelayanan Transfusi Darah/UTD
- k. Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah;
 1. Pelayanan Sistem Informasi Manajemen;
- m. Perawatan Jenazah;
- n. Pelayanan *Medico Legal/ Visum et Repertum*;

- o. Pelayanan Sterilisasi Sentral;
 - p. Kunjungan /Studi Banding;
 - q. Sewa Gedung Ruang Pertemuan.
- (2) Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam bentuk rincian yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VI KOMPONEN PELAYANAN, PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Tarif Pelayanan Kesehatan terdiri dari 2 (dua) komponen, yaitu :
- a. jasa pelayanan; dan
 - b. jasa sarana.
- (2) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. jasa medis;
 - b. jasa keperawatan;
 - c. jasa tenaga kesehatan lain; dan
 - d. jasa tenaga lainnya;
- (3) Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum termasuk makan, obat dan bahan dan alat habis pakai yang digunakan.
- (4) Khusus untuk UTDRS, Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah jasa pengelolaan darah aman.
- (5) Khusus untuk UTDRS, Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. biaya *utilities*;
 - b. transportasi;
 - c. makan dan minum pendonor;
 - d. bahan cetak; dan
 - e. bahan dan alat habis pakai.

Pasal 9

Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif adalah sebagai berikut :

- a. prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif pelayanan adalah untuk menutup sebagian atau seluruh biaya :
 1. investasi;
 2. peralatan dan pemeliharaan;
 3. pemeriksaan dan tindakan medis;
 4. penunjang medis;
 5. pengobatan;
 6. penginapan dan konsumsi;
 7. pengadaan kartu pasien; dan
 8. operasional.

- b. besaran tarif pelayanan kesehatan ditetapkan berdasarkan perhitungan *unit cost* yang disesuaikan dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) serta memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan Rumah Sakit sekitarnya;
- c. besaran tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, tidak termasuk obat - obatan, bahan dan alat habis pakai;
- d. besaran tarif rawat inap tidak termasuk obat-obatan, reagent, film, penunjang medik dan tindakan medik serta tindakan non medik;
- e. besaran tarif tindakan medik operatif yang sifatnya *cito*, ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari jasa pelayanan;
- f. besaran tarif tindakan medik operatif yang memerlukan jasa spesialis pendamping, ditambahkan jasa pelayanan 20% (dua puluh persen) dari jasa operator;
- g. besaran tarif tindakan medik operatif bedah caesar, ditambahkan jasa pelayanan dokter spesialis anak sebesar 25% (dua puluh persen) dari jasa operator;
- h. biaya jasa sarana dari pelayanan penunjang medik serta besaran tarif layanan gigi dan mulut ditetapkan atas dasar tingkat kecanggihannya;
- i. besaran tarif penunjang medik yang sifatnya *cito* ditambah 50 % (lima puluh persen) dari jasa pelayanan;
- j. tarif sistem informasi manajemen rumah sakit, dihitung per tindakan/registrasi;
- k. tarif pelayanan gas medis dihitung per liter pemakaian;
- l. tarif layanan ambulance dan kereta jenazah dihitung berdasarkan jarak tempuh (dalam kota atau luar kota);
- m. besaran tarif layanan uji kesehatan (medical check up) disesuaikan dengan jenis pelayanan rawat jalan dan pemeriksaan penunjang yang diperlukan.

Pasal 10

Besaran tarif obat, bahan dan alat habis pakai yang digunakan dalam pelayanan kesehatan ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

- a. faktur yang diterbitkan oleh penyedia barang dan jasa ditambah 20% (dua puluh persen) dari harga pokok yang tercantum dalam faktur dan PPN 10 % (sepuluh persen);
- b. untuk obat golongan narkotika, ditambah 30% (tiga puluh persen) dari harga pokok yang tercantum dalam faktur dan PPN 10 % (sepuluh persen); dan
- c. besaran tarif untuk obat, bahan dan alat habis pakai yang memerlukan sarana dan prasarana dalam pengolahannya ditetapkan berdasarkan tingkat kecanggihannya.

Pasal 11

- (1) Besaran tarif pelayanan Unit Transfusi Darah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran Jasa Pelayanan Unit Transfusi Darah ditetapkan sebesar 32% dari tarif pelayanan Unit Transfusi Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

- (1) Dalam rangka menunjang penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSUD, disediakan sarana parkir yang besaran tarifnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan parkir dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga berdasarkan perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang mendapat pelayanan kesehatan dan fasilitas penunjangnya dari RSUD, wajib membayar tarif layanan sesuai dengan kelompok dan jenis pelayanan yang diterimanya.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 14

- (1) Tarif Pelayanan Kesehatan bagi peserta program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagi peserta program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mendapatkan pelayanan kesehatan melebihi haknya yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atas permintaan sendiri, maka selisih lebih tarif menjadi tanggung jawab peserta.
- (3) Peserta PBI jaminan kesehatan tidak dapat menggunakan fasilitas pelayanan rawat inap melebihi fasilitas yang telah ditetapkan.
- (4) Dalam hal peserta PBI menggunakan fasilitas pelayanan rawat inap yang melebihi fasilitas yang telah ditetapkan atas permintaan sendiri, maka tarif layanan ditetapkan dan diberlakukan sama dengan pasien umum dan wajib bertanggung jawab untuk membayar seluruh biaya atas pelayanan kesehatan yang diterimanya.

BAB VII

BPJS

Pasal 15

- (1) Penggunaan total pendapatan RSUD yang bersumber dari BPJS atas pelayanan kesehatan bagi peserta yang menjadi tanggung jawab BPJS diatur sebagai berikut :
 - a. digunakan untuk jasa sarana dan kebutuhan operasional lainnya, termasuk obat, alat dan bahan habis pakai, sebesar 63,5% (enam puluh tiga koma lima persen); dan
 - b. digunakan untuk jasa pelayanan sebesar 36,5% (tiga puluh enam koma lima persen).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan pendapatan RSUD yang bersumber dari BPJS untuk jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dengan Peraturan Walikota tentang Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya.
- (3) Pengaturan penggunaan pendapatan RSUD yang bersumber dari BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sejak ditetapkannya program Jaminan Kesehatan Nasional.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN, TANDA BUKTI PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN PENDAPATAN TARIF LAYANAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan dan Tanda Bukti Pembayaran

Pasal 16

- (1) Pemungutan tarif tidak dapat diborongkan.
- (2) Tanda bukti pembayaran berupa kuitansi atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Pendapatan Tarif Pelayanan

Pasal 17

- (1) Setiap pembayaran tarif pelayanan kesehatan pada RSUD disetor ke rekening RSUD secara bruto yang merupakan pendapatan RSUD.
- (2) Seluruh pendapatan pelayanan kesehatan pada RSUD dapat digunakan secara langsung untuk biaya operasional RSUD.

BAB IX
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 18

- (1) Pasien yang dapat diberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan pembayaran biaya pelayanan kesehatan adalah :
 - a. pasien tidak mampu, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari pejabat yang berwenang;
 - b. perintis kemerdekaan, yang dibuktikan dengan kartu anggota atau tanda pengenal lainnya yang sah;
 - c. pasien yang tidak dikenal jati dirinya maupun keluarganya;
 - d. korban bencana; dan/atau
 - e. pasien lainnya yang dianggap layak.
- (2) Bagi pasien dengan status tahanan/pasien kehakiman, dapat dibebaskan dari biaya pelayanan RSUD baik sebagian atau seluruhnya, dengan membawa surat keterangan dari pejabat yang berwenang dan ditempatkan di Kelas III.
- (3) Walikota mendelegasikan kewenangan dalam pemberian keringanan pembayaran pelayanan kesehatan bagi pasien kepada Direktur.
- (4) Direktur diberi kewenangan memberikan keringanan untuk pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari total biaya pelayanan kesehatan.
- (5) Tata cara pemberian keringanan cara pembayaran pelayanan kesehatan bagi pasien diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.
- (6) Apabila Direktur berhalangan menjalankan tugasnya, maka Direktur melimpahkan kewenangan kepada Wakil Direktur yang ditunjuk.
- (7) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b huruf c dan huruf d, diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB X
KETENTUAN KHUSUS

Bagian Kesatu
Tata Tertib

Pasal 19

Ketentuan mengenai tata tertib perawatan bagi pasien Rawat Inap dan Meninggal Dunia diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 20

- (1) Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pada RSUD, disediakan pelayanan instalasi farmasi.
- (2) Pelayanan instalasi farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. harus menyediakan obat-obatan sesuai dengan kebutuhan pasien;
 - b. diselenggarakan setiap hari selama 1 x 24 jam; dan
 - c. petugas instalasi farmasi mengantarkan obat-obatan kepada pasien yang bersangkutan.

Bagian Kedua Pemeriksaan Calon Kepala/Wakil Kepala Daerah

Pasal 21

- (1) Pemeriksaan kesehatan bagi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah dilaksanakan berdasarkan permintaan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan tarif dengan sistem paket yang meliputi biaya jasa pelayanan, biaya jasa sarana dan biaya penunjang.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pendapatan RSUD.
- (4) Pembagian biaya jasa pelayanan yang bersumber dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seluruhnya digunakan untuk pemberi pelayanan yang meliputi :
 - a. Dokter Spesialis Penyakit Dalam;
 - b. Dokter Spesialis Bedah;
 - c. Dokter Spesialis THT;
 - d. Dokter Spesialis Mata;
 - e. Dokter Spesialis Syaraf;
 - f. Dokter Spesialis Orthopaedi;
 - g. Dokter Spesialis Urologi;
 - h. Dokter Spesialis Jantung;
 - i. Dokter Spesialis Jiwa;
 - j. Dokter Spesialis Patologi Klinik;
 - k. Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik;
 - l. Dokter Spesialis Radiologi;
 - m. Dokter Spesialis Kandungan;
 - n. Psikolog;
 - o. Unsur BNN;
 - p. Manajemen pelayanan yang meliputi:
 1. Penanggung jawab;
 2. Pengarah;

3. Ketua;
 4. Wakil ketua;
 5. Sekretaris;
 6. Bendahara;
 7. Koordinator;
 8. Paramedis;
 9. Unsur Tenaga Kesekretariatan;
 10. Unsur Tenaga Perlengkapan;
 11. Unsur Tenaga Keamanan;
 12. Unsur Tenaga Kebersihan; dan
 13. Tenaga Pengemudi.
- (5) Biaya jasa sarana yang bersumber dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penggunaan sarana sebagai berikut :
- a. Laboratorium;
 - b. Pemeriksaan narkotika;
 - c. Ultrasonografi;
 - d. Chest x ray;
 - e. Treadmill test;
 - f. MMPI. 2; dan
 - g. Spirometri;
- (6) Biaya penunjang yang bersumber dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk :
- a. Transportasi Dokter Tamu;
 - b. Transportasi unsur BNN; dan
 - c. Alat Tulis Kantor.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 49 Tahun 2014 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 169) beserta perubahannya yang mengatur selain ketentuan mengenai tarif layanan kesehatan untuk kelas III, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 25 April 2017

WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 25 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. I. S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017 NOMOR 379